

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NGADA
NOMOR 463/PPPO/691 /12 / 2015
TANGGAL 18 DESEMBER 2015
TENTANG PEMBERIAN LUN OPERASIONAL, PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NO	NAMA LEMBAGA PAUD	ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1	TKK NEGERI WAEMWARU	KELURAHAN FOA	AIMERE	
2	TKK NEGERI ST. MARIA TARAWALI	DESA TARAWALI	SOA	
3	TKK NEGERI ST. FRANSISKA TARAWAJA	DESA TARAWAJA	SOA	
4	TKK NEGERI WUE	DESA WUE	WOLOMEZE	
5	TKK NEGERI KISARAGHE	DESA MABELENA	BAJAWA UTARA	
6	TKK NEGERI NGULUNEDHA	DESA WAWEA	BAJAWA UTARA	
7	TKK NEGERI BUNGA BANGSA TUDE	DESA TTIWORWU	JEREBU	
8	TKK NEGERI SINAR BANGSA MIKISIE	DESA MARUWOLO	JEREBU	
9	TKK NEGERI SEMAI BENIH BANGSA	DESA DARWALI	JEREBU	
10	TKK NEGERI PELITA HATI TEWAJAWA	DESA TADHO	RUNG	
11	TKK NEGERI CINTA DAMAI	DESA LENGKOSAMBI BARAT	RUNG	
12	TKK NEGERI TUNAS BANGSA BHAUBHELEK	DESA LENGKOSAMBI TIMUR	RUNG	
13	TKK NEGERI CEMARA DAMU	DESA SAMBINASI	RUNG	
14	TKK NEGERI SINAR MENTARI WATULAJAR	DESA LENGKOSAMBI UTARA	RUNG	
15	TKK NEGERI DOLIMOLO	DESA UBEDOLUMOLO	BAJAWA	
16	TKK NEGERI BEPOSO	DESA BEIWALI	BAJAWA	
17	TKK NEGERI BAJAWA	KELURAHAN BAJAWA	BAJAWA	
18	TKK NEGERI BOGENGA	KELURAHAN SUSU	BAJAWA	
19	TKK NEGERI RUTOCELI	DESA BELA	BAJAWA	
20	TKK NEGERI NGEDUBHAGA	DESA HORANI	BAJAWA	

21	TKK NEGERI RADHA	DESA RADHA	BAJAWA	
22	TKK NEGERI BOBOU	KELURAHAN FAORATA	BAJAWA	
23	TKK NEGERI DOLUPORE	KELURAHAN MATALOKO	GOLEWA	
24	TKK NEGERI LINAJAWA	DESA DADAMEA	GOLEWA	
25	TKK NEGERI LINDI	DESA BENTENG TAWA	RUNG BARAT	
26	TKK NEGERI POMASULE	DESA SEBOWULI	INERIE	
27	TKK NEGERI KELITEI	DESA KELITEI	INERIE	
28	TKK NEGERI SARTIRA PAUPAGA	DESA PAUPAGA	INERIE	
29	TKK NEGERI HARAPAN BANGSA BAJAWA	KELURAHAN TANALODU	BAJAWA	
30	TKK NEGERI PELITA HARAPAN RUNG	KELURAHAN NANGAMESE	RUNG	
31	TKK NEGERI ADE IRMA SURIANI AIMERE	DESA AIMERE TIMUR	AIMERE	
32	TKK NEGERI HARAPAN BANGSA KOELODA	KELURAHAN TODARELU	GOLEWA	
33	TKK NEGERI TURE INKA MENGERUDA	DESA MENGERUDA	SOA	
34	TKK NEGERI ZEU CHRISTIAN COLLEGE	DESA SOBRO I	GOLEWA BARAT	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NGADA, Q


Drs. VINSENSIUS MILO MM
PEMBINA JAWA MUDA
NIP.19630719 1989031022

2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dapat dicabut atau ditarik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 18 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,


Drs. VINSENSIUS MILO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630719 198903 1 022

Undang – Undang Pendidikan tahun 2003 Nomor 20 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 194/KEP/PKPO/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Swasta Dibawah Naungan Yayasan Harapan Bangsa Menjadi Taman Kanak – Kanak Negeri.
2. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 195/KEP/PKPO/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak – Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Inpres Menjadi Taman Kanak – Kanak Negeri.
3. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 463/KEP/PKPO/2015 tanggal 3 September 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Swasta Zeu Christian College menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Zeu Christian College.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Lembaga – Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : 1. Lembaga – lembaga tersebut wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Soekarno – Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776
B A J A W A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 463/PKPO/691/12/2015
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, telah dilakukan pengalihan status dari TKK Satu Atap, TKK di bawah Yayasan Harapan Bangsa dan TK Swasta Zeu Christian College menjadi TKK Negeri;

b. bahwa untuk menjamin legalitas penyelenggaraan program pada semua lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum a tersebut di atas, perlu diberikan Ijin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : FLORENTINA MUKU, S.Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TKK NEGERI LINAJAWA

b. Alamat : DESA DADAWEA - KECAMATAN NGOLEWA

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : NGADA

g. Kecamatan : GOLEWA

h. Kelurahan /DESA : DADAWEA

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/tzin Pendirian Sekolah : 463/PKPO/691/12/2015

b. Tanggal : 18 12 2015

c. No. SK/tzin Operasional Sekolah : 463/PKPO/691/12/2015

d. Tanggal : 18 12 2015

Operator Dinas Pendidikan,

Yohanes Nono



11 JANUARI 2016

Operator Sekolah,

FLORENTINA MUKU, S.Pd

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdap@kemendikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

